

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Versi Umum

Nama Penerbit	: PT Chubb Life Insurance Indonesia	Jenis Produk	: Asuransi Kematian Berjangka
Nama Produk	: Waiver Payor Protection	Deskripsi Produk	: Asuransi Tambahan Pembebasan Premi yang dapat ditambahkan pada Asuransi Tradisional yang tersedia di Perusahaan, sebagai pelengkap perlindungan Anda untuk memberikan manfaat pembebasan Premi Asuransi Dasar apabila Pemegang Polis dari Polis Asuransi Dasar meninggal dunia, mengalami Cacat Tetap dan Total atau menderita Penyakit Kritis.
Mata Uang	: Rupiah		

Fitur Utama Waiver Payor Protection

Umur Masuk Tertanggung	18 - 60 tahun.	Premi	Akan disesuaikan dengan Asuransi Dasarnya, Uang Pertanggung, Umur dan masa pembayaran Premi.
Uang Pertanggung	Sebesar Premi Asuransi Dasarnya.	Masa Pertanggung	Selama masa pembayaran Premi atau sampai dengan maksimum umur Tertanggung 65 tahun.
Masa Pembayaran Premi	Sesuai masa pembayaran Premi Asuransi Dasarnya.		

Manfaat	Risiko
<p>Untuk melihat rincian Manfaat Asuransi yang dapat Anda nikmati, harap merujuk pada Ketentuan Polis. Rincian Manfaat Asuransi pada dokumen ini tidak mengikat dan bukan merupakan bagian dari Polis.</p> <ol style="list-style-type: none"> Penanggung akan membebaskan Pemegang Polis dari kewajiban pembayaran Premi Asuransi Dasar yang akan jatuh tempo di masa mendatang sampai dengan tanggal berakhirnya Manfaat Asuransi Tambahan ini, apabila salah satu dari peristiwa berikut terjadi lebih dahulu: <ol style="list-style-type: none"> Tertanggung dinyatakan menderita Cacat Tetap dan Total dan keadaan 	<p>Pada produk ini terdapat risiko-risiko yang mungkin akan muncul dikemudian hari. Adapun risiko-risiko tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Risiko klaim ditolak Risiko klaim tidak dibayarkan karena: <ol style="list-style-type: none"> Penyebab klaim termasuk dalam Pengecualian Polis. Dokumen pengajuan klaim tidak dilengkapi sampai batas waktu yang ditentukan sesuai ketentuan Polis. Pelanggaran prinsip <i>utmost good faith</i> (iktikad terbaik) berupa informasi dan/ atau dokumen tidak lengkap, tidak terkini dan/atau tidak sesuai dengan

tersebut berlangsung sekurang-kurangnya selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender berturut-turut.

- b. Tertanggung pertama kali didiagnosa menderita Penyakit Kritis.
 - c. Tertanggung meninggal dunia.
2. Manfaat pembebasan kewajiban pembayaran Premi akan dimulai pada tanggal jatuh tempo terdekat setelah tanggal permohonan klaim Manfaat Asuransi Tambahan ini disetujui. Apabila Pemegang Polis memiliki kewajiban-kewajiban terkait tunggakan Premi, Premi jatuh tempo dan pinjaman Premi berikut bunga (bila ada), maka Pemegang Polis wajib untuk membayarkan kewajiban-kewajiban tersebut.

keadaan yang sebenarnya, tidak konsisten satu dengan yang lainnya termasuk yang mengandung unsur pemalsuan dan/atau unsur penipuan.

2. Risiko Asuransi Tambahan ini berakhir secara otomatis, mana yang lebih dahulu terjadi:
 - a. Pada saat Polis Asuransi Dasar berakhir;
 - b. Pada saat Polis Asuransi Dasar berhenti berlaku atau ditebus;
 - c. Pada Tanggal Berakhir Pertanggunganan Asuransi Tambahan ini;
 - d. Pada saat Tertanggung Asuransi Dasar meninggal dunia; atau
 - e. Pada saat disetujuinya klaim Manfaat Pembayaran Premi atas Polis yang sama.

3. Risiko berlakunya Polis. Asuransi Tambahan ini merupakan produk tahunan, sehingga berlakunya Asuransi Tambahan secara otomatis diperpanjang untuk masa 1 (satu) tahun berikutnya, kecuali Pemegang Polis menghentikan Asuransi Tambahan ini dengan pemberitahuan kepada Penanggung sebelum Tanggal Ulang Tahun Polis.

Biaya

Biaya administrasi Rp0 s/d Rp200.000

Biaya pemeliharaan Polis Sudah termasuk dalam komponen Premi

Catatan:

1. Biaya Administrasi merupakan biaya yang akan dikenakan apabila Pemegang Polis mengajukan permintaan cetak ulang Polis dalam bentuk cetak, cetak ulang kartu (jika ada), dan melakukan pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*).
2. Biaya-biaya lainnya sudah tercakup dalam komponen Premi termasuk komisi kepada tenaga pemasar, kecuali biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada) akan dibebankan kepada Pemegang Polis apabila Pemegang Polis melakukan pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari Polis.

Pengecualian

1. **Manfaat Asuransi Tambahan ini tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia dan/atau menderita Cacat Tetap dan Total karena:**
 - a. **Keterlibatan Tertanggung secara aktif dalam perang atau kegiatan sejenis perang, baik yang dinyatakan ataupun tidak, invasi, pemberontakan, tindakan militer atau kudeta, revolusi, tindakan terorisme, kerusuhan, kerusuhan sipil, atau berdinam dalam angkatan bersenjata suatu negara atau badan internasional;**

- b. Bertanggung jawab melakukan atau ikut serta dalam tindakan melawan hukum dan/atau peraturan yang berlaku di negara di mana tindakan tersebut dilakukan oleh Tertanggung;
 - c. Keterlibatan Tertanggung dalam penerbangan selain sebagai seorang penumpang yang membayar di dalam pesawat terbang komersial dengan sayap permanen yang disediakan dan dioperasikan oleh suatu perusahaan penerbangan atau perusahaan penyewaan pesawat terbang yang mempunyai izin untuk menerbangkan secara rutin penumpang yang membayar, atau di atas helikopter yang disediakan dan dioperasikan oleh perusahaan penerbangan yang memiliki izin untuk menerbangkan penumpang yang membayar, asalkan helikopter yang dimaksud tersebut beroperasi hanya pada bandar udara komersial dan atau terminal helikopter yang mempunyai izin;
 - d. Penyalahgunaan penggunaan alkohol atau obat-obat terlarang kecuali jika terbukti bahwa obat tersebut digunakan atas petunjuk Dokter dan bukan dalam hubungan dengan upaya perawatan kecanduan obat atau alkohol;
 - e. Tertanggung terinfeksi virus *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS), *AIDS Related Syndrome* (ARC) atau infeksi oportunistik lain dan atau neoplasma (tumor) ganas yang ditemukan sehubungan dengan infeksi HIV, AIDS atau ARC;
 - f. Sebagai akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja, dibujuk atau dibantu oleh mereka yang berkepentingan atas Polis ini;
 - g. Bunuh diri atau usaha sejenisnya, percobaan bunuh diri yang direncanakan, atau upaya-upaya melukai diri sendiri baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar yang mengakibatkan meninggalnya Tertanggung, kecuali bunuh diri tersebut dilakukan setelah pertanggungan berlaku 1 (satu) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau tanggal terakhir pemulihan Polis Asuransi Tambahan;
 - h. Keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan berbahaya (atau ikut serta dalam latihan khusus untuk itu), termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan menyelam dengan menggunakan alat bantu pernafasan, pendakian gunung dengan alat apapun, *potholing*, terjun payung, layang gantung, *bungee jumping*, balapan selain menggunakan kaki, olah raga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju, termasuk namun tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, dan hoki es, serta olahraga profesional atau olahraga lainnya yang menggunakan kendaraan tertentu;
 - i. Penyakit dan/atau Cedera Tubuh akibat Kecelakaan yang dapat menyebabkan Cacat Tetap dan Total, yang dibuktikan dengan adanya Perawatan, Diagnosis, konsultasi dan/atau pengobatan yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan;
 - j. Reaksi nuklir, radiasi, atau terkontaminasi zat radio aktif;
 - k. Kehamilan, kelahiran atau keguguran dan komplikasi yang terjadi sebagai akibatnya;
 - l. Cacat Tetap dan Total yang diakibatkan oleh luka yang dibuat sendiri oleh Tertanggung, baik dalam keadaan waras maupun tidak waras.
2. Manfaat Asuransi Tambahan ini tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung pertama kali didiagnosa menderita salah satu Penyakit Kritis karena:
 - a. Segala penyakit atau cedera yang timbul dari luka yang disengaja secara langsung atau tidak langsung akibat upaya bunuh diri atau upaya apapun sejenisnya, baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat fisik dan mental maupun tidak;
 - b. Tertanggung terinfeksi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS), *AIDS Related Syndrome* (ARC) atau infeksi oportunistik lain dan atau neoplasma (tumor) ganas yang ditemukan sehubungan dengan infeksi HIV, AIDS atau ARC;
 - c. Kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis atau psikosis;
 - d. Penyalahgunaan penggunaan alkohol atau obat-obat terlarang kecuali jika terbukti bahwa obat tersebut digunakan atas petunjuk Dokter dan bukan dalam hubungan dengan upaya perawatan kecanduan obat atau alkohol;
 - e. Penyakit-penyakit bawaan sejak lahir/kongenital, kecuali yang dipertanggungjawabkan dalam Polis ini;

- f. Tertanggung yang terdiagnosis penyakit kritis tersebut meninggal dunia dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal konfirmasi diagnosis;
- g. Penyakit kritis tersebut terjadi dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau sejak tanggal persetujuan perubahan kenaikan Manfaat atau pemulihan Polis, kecuali untuk HIV karena pekerjaan dan transfusi darah maka akan dikecualikan dalam waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan; dan/atau
- h. Penyakit-penyakit kritis yang pernah menunjukkan gejala-gejala atau disarankan untuk mendapatkan saran atau perawatan medis sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan.

Persyaratan dan Tata Cara

Anda harus melengkapi persyaratan:

1. Umur calon Pemegang Polis minimal 18 tahun.
2. Umur calon Tertanggung mulai dari 18 - 60 tahun.
3. Menyampaikan informasi atau dokumen berupa: Formulir Pengajuan, Kartu Identitas dan Dokumen pendukung lainnya.
4. Pihak yang bermaksud mengajukan asuransi jiwa wajib mengisi, menandatangani dan melengkapi Proposal Pengajuan Asuransi Jiwa (PPAJ) beserta dokumen pendukung yang diperlukan secara lengkap dan benar, kemudian menyampaikannya kepada Penanggung.
5. Calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Penanggung mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Penanggung memiliki hak untuk membatalkan pertanggungan.

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:



Chubb Life Care

Chubb Atrium (Setiabudi Atrium)
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 62, Lantai 8
Kuningan, Jakarta Selatan,
Indonesia 12920

Jam Layanan:

- *Walk-In Customer* : Senin - Jumat pukul 09.00 - 17.00 WIB.
- *Contact Center* : Senin - Jumat pukul 08.00 - 17.00 WIB. (kecuali hari libur nasional)



Hotline

14087



WhatsApp

0815-848-14087



Website

www.chubb.com/id



Email

ChubbCare.ID@Chubb.com

Proses dan Prosedur Penanganan keluhan:

- Penyampaian keluhan dapat melalui telepon, e-mail dan WhatsApp atau dapat mengunjungi kantor PT Chubb Life Insurance Indonesia.
- Nasabah akan menerima nomor tiket keluhan.
- Penanganan keluhan secara lisan akan diselesaikan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan secara lisan diterima oleh Penanggung, dan dapat di perpanjang dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja dengan pemberitahuan kepada nasabah.
- Penanganan keluhan secara tertulis akan diselesaikan paling lama 10 (sepuluh) hari

kerja sejak dokumen diterima dengan lengkap., dan dapat di perpanjang dengan jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dengan pemberitahuan kepada nasabah.

Simulasi

Produk Asuransi Dasar : **Premier MyLife Time Protection**



Pemegang Polis : Ibu Siti Nur Umur 34 tahun
Tertanggung : Bapak Anwar, Umur 35 tahun
Uang Pertanggungan : Rp300.000.000
Masa Pembayaran Premi : 15 tahun
Frekuensi Pembayaran Premi : Tahunan

Produk Asuransi Tambahan : Waiver Payor Protection sebagai perlindungan tambahan yang melindungi **Ibu Siti Nur** sebagai Pemegang Polis



Premi (Tahunan)

Premier MyLife Time Protection : Rp5.856.000
Premi Waiver Payor Protection : Rp379.590 per tahun selama masa Pembayaran premi

Ringkasan Simulasi (dalam Juta Rupiah)

Jenis Pertanggungan	Masa Pertanggungan	Uang Pertanggungan	Premi Tahunan
Dasar			
Premier MyLife Time Protection	Hingga Umur Tertanggung 100 tahun	Rp300.000.000	Rp5.856.000
Asuransi Tambahan			
Waiver Payor Protection	15 tahun	Rp5.856.000	Rp379.590
Total Premi yang dibayar			Rp6.235.590



Skenario 1

Ibu Siti menderita Cacat Tetap dan Total karena kecelakaan pada tahun ke-3 (tiga) Polis maka Penanggung akan membebaskan Premi Asuransi Dasar tahun ke-4 (empat) hingga tahun ke-15 (lima belas) sebesar Rp5.856.000 per tahun selama 12 (dua belas) tahun. Total manfaat yang akan dibayarkan sebesar Rp70.272.000 dan Polis akan tetap aktif.

Skenario 2

Ibu Siti menderita Gagal Ginjal pada tahun ke-5 (lima) Polis maka Penanggung akan membebaskan Premi Asuransi Dasar tahun ke-6 (enam) hingga tahun ke-15 (lima belas) sebesar Rp5.856.000 per tahun selama 10 (sepuluh) tahun. Total manfaat yang akan dibayarkan sebesar Rp58.560.000 dan Polis akan tetap aktif.

Skenario 3

Ibu Siti meninggal dunia karena penyakit pada tahun ke-6 (enam) Polis maka Penanggung akan membebaskan Premi Asuransi Dasar tahun ke ke-7 (tujuh) hingga tahun ke-15 (lima belas) sebesar Rp5.856.000 per tahun selama 9 (sembilan) tahun. Total manfaat yang akan dibayarkan sebesar Rp52.704.000 dan Polis akan tetap aktif.

Ilustrasi yang tercantum hanya menggambarkan informasi secara umum dan bukan merupakan suatu kontrak jaminan. Kondisi dan aturan yang tepat mengenai produk ini akan dijelaskan secara lebih rinci dalam kontrak Polis.

Informasi Tambahan

1. Definisi-definisi penting:
 - a. Pemegang Polis adalah Orang atau badan yang namanya tercantum dalam Data Polis sebagai pihak yang mengadakan asuransi dengan Penanggung dan memiliki hak atas Polis.
 - b. Tertanggung adalah Orang yang namanya tertera dalam Data Polis dan atas dirinya diadakan pertanggungan dan memiliki Kepentingan Asuransi dengan Pemegang Polis. Dalam Asuransi Tambahan ini, Tertanggung yang dimaksud adalah Pemegang Polis.
 - c. Masa Leluasa/*Grace Period* adalah waktu yang diberikan kepada Pemegang Polis untuk melakukan pembayaran Premi selama 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal jatuh tempo Premi.
 - d. Masa Mempelajari Polis/*Free Look Period* adalah hak yang diberikan kepada Pemegang Polis untuk mempelajari Polis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis.
 - e. Polis adalah Dokumen perjanjian asuransi antara Penanggung dan Pemegang Polis baik dalam bentuk cetak maupun digital yang memuat syarat-syarat perjanjian pertanggungan yang meliputi: PPAJ, Data Polis, Ketentuan Umum Polis, Ketentuan Khusus Polis, Ketentuan Tambahan Polis dan berikut semua Perubahan Polis (Endosemen) bila ada, dan/atau dokumen-dokumen lainnya yang terkait dengan Polis, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
 - f. Premi adalah Sejumlah nilai uang yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung yang merupakan syarat diadakannya pertanggungan berdasarkan Polis.
 - g. Uang Pertanggungan adalah Sejumlah nilai uang sebagaimana tertera dalam Data Polis yang merupakan nilai pertanggungan yang akan dibayarkan apabila memenuhi persyaratan pembayarannya yang tertera dalam Polis.
2. Prosedur, tata cara dan syarat:
 - a. Pengajuan Klaim

Hubungi layanan **Chubb Life Care 14087** atau **ChubbCare.Id@chubb.com** untuk mendapatkan informasi dan panduan lengkap seputar pengajuan klaim asuransi Anda

Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai pengajuan klaim Asuransi.



Formulir klaim bisa Anda unduh dari **www.chubb.com/id** Khusus untuk formulir kesehatan, kami lampirkan bersama dengan buku Polis Anda.



Isilah formulir klaim yang diperlukan dengan benar dan lengkap.



Siapkan dokumen yang perlu disertakan. Daftar dokumen dapat dilihat di Sertifikat Asuransi Anda atau di **www.chubb.com/id**



Serahkan seluruh kelengkapan dokumen yang diperlukan ke *Customer Service* Chubb Life Indonesia atau kirimkan melalui pos.



Klaim akan dibayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung.

- b. Pengajuan manfaat asuransi meninggal dunia atau Cacat Tetap dan Total atau pertama kali didiagnosa Penyakit Kritis
Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia atau dinyatakan Cacat Tetap dan Total atau pertama kali didiagnosa menderita Penyakit Kritis, Pemegang Polis atau Penerima Manfaat wajib menyerahkan kepada Penanggung dokumen klaim sebagai berikut:

- I. Formulir asli, terdiri dari:
 - (a) Formulir Pengajuan Klaim yang dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat; dan
 - (b) Formulir Klaim Meninggal jika Tertanggung meninggal dunia; atau
 - (c) Formulir Klaim Cacat jika Tertanggung dinyatakan Cacat Tetap dan Total.
 - (d) Formulir Keterangan Kesehatan Klaim jika Tertanggung pertama kali didiagnosa menderita Penyakit Kritis.

Formulir tersebut pada butir (b) sampai dengan butir (d) dilengkapi oleh dokter.

- II. Fotokopi kartu identitas Tertanggung, Pemegang Polis, dan/atau Penerima Manfaat (yang mengajukan klaim).
- III. Polis asli dalam hal klaim manfaat meninggal dunia.
- IV. Salinan akta kematian Tertanggung
- V. Dokumen asli (atau salinan yang dilegalisir) resume medis yang ditandatangani oleh dokter dalam hal klaim Manfaat Penyakit Kritis atau Manfaat Cacat Tetap dan Total.
- VI. Dokumen asli (atau salinan yang dilegalisir) seluruh hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, dan lain-lain) dalam hal klaim Manfaat Penyakit Kritis atau Manfaat Cacat Tetap dan Total.
- VII. Dokumen asli (atau salinan yang dilegalisir) surat berita acara dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau Cacat Tetap dan Total karena Kecelakaan, atau dalam hal Penyakit Kritis yang disebabkan oleh Kecelakaan.
- VIII. Dokumen asli (atau salinan yang dilegalisir) surat keterangan dari KBRI setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri.
- IX. Dalam hal pengajuan klaim tidak memerlukan proses investigasi, maka Penanggung akan melakukan pembayaran klaim atas Manfaat Asuransi kepada Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal dokumen klaim diterima lengkap oleh Penanggung.
- X. Dalam hal pengajuan klaim yang dianggap Penanggung memerlukan proses investigasi sebagai dasar keputusan klaim, Penanggung berhak melakukan proses investigasi ke pihak-pihak terkait dalam waktu maksimal 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal dokumen klaim diterima lengkap oleh Penanggung.
- XI. Dalam hal pengajuan klaim tidak disetujui oleh Penanggung, maka Penanggung akan mengirimkan surat pemberitahuan penolakan klaim kepada Pemegang Polis dalam waktu maksimal 5 (lima) hari kerja sejak tanggal keputusan klaim oleh Penanggung.

c. Pembatalan Polis

Syarat dan ketentuan dalam pembatalan atau pengakhiran Polis:

- I. Pembatalan atau pengakhiran Polis dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis ataupun cara lainnya oleh Penanggung kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dengan mencantumkan alasan pembatalan.
- II. Dokumen yang dibutuhkan:
 1. Formulir pembatalan sebagai berikut:
 - Polis *Unit Link* yang dapat di unduh melalui: <https://www.chubb.com/id-id/customer-service/ketentuan-polis.html>
 - Polis *Non Unit Link* yang dapat di unduh melalui: <https://www.chubb.com/content/dam/chubb-sites/chubb-com/customer-service/ketentuan-polis/documents/pdf/formulir-pengajuan-perubahan-data-polis-122305.pdf>
 2. Dokumen pendukung: Buku Polis Asli, *Copy* KTP, Cover Tabungan bagian depan.
 3. Untuk produk *Non Unit Link* tidak diperlukan buku polis Asli.
- III. Pembatalan Polis akan di proses oleh Penanggung dalam waktu 14 hari kerja apabila dokumen telah di terima dengan lengkap.
- IV. Formulir ini akan habis masa berlakunya dalam waktu 30 hari (hari kalender) setelah permintaan kekurangan dokumen dari Penanggung tidak dapat dipenuhi oleh Nasabah, dengan demikian pengajuan transaksi *Unit Link* akan dibatalkan/tidak dapat ditindaklanjuti.

d. Metode Pembayaran

Beberapa metode pembayaran yang tersedia yaitu:

1. *Virtual Account*

Pembayaran Premi melalui *Virtual Account* dapat ditujukan ke Bank CIMB Niaga dan BCA.

2. Kartu Kredit/Kartu debit

Pembayaran dengan Visa/Mastercard atau Visa Elektron saat ini hanya tersedia di Kantor Pusat dan Kantor Pemasaran di Surabaya. Setiap transaksi pembayaran melalui kartu kredit akan dikenakan biaya administrasi.

3. Autodebet Kartu Kredit/Autodebet Rekening

I. Melalui fasilitas autodebet ke rekening Bank CIMB Niaga.

Persyaratan yang harus dilengkapi:

- Formulir Surat Pernyataan dan Kuasa Pendaftaran Rekening Pihak Ketiga ke dalam Jaringan Bizchannel dari Bank CIMB yang bisa didapatkan dari seluruh Kantor Chubb Life.
- Fotokopi kartu identitas (KTP) dan fotokopi halaman depan buku rekening tabungan/giro.

II. Melalui fasilitas autodebet ke rekening Bank BCA.

Persyaratan yang harus dilengkapi:

- Formulir Surat Kuasa Pendebitan Otomatis Rekening BCA (Produk Non-Syariah).
- Fotokopi kartu identitas (KTP) dan fotokopi halaman depan buku rekening tabungan/giro.

III. Melalui fasilitas autodebet ke rekening Bank Mandiri.

Persyaratan yang harus dilengkapi:

- Formulir Aplikasi Kuasa Pendebitan Mandiri.
- Fotokopi kartu identitas (KTP), fotokopi halaman depan buku rekening tabungan/giro dan fotokopi kartu ATM.

IV. Melalui fasilitas autokredit ke kartu kredit Visa atau Mastercard.

Persyaratan yang harus dilengkapi:

- Formulir Surat Kuasa Pendebitan Otomatis Kartu Kredit (Produk Non-Syariah).
- Fotokopi kartu identitas (KTP) dan fotokopi kartu kredit.

4. *Payment Gateway*

Payment Gateway IPAY88 tersedia melalui *Customer Corner*. Untuk informasi lengkap panduan pembayaran Premi melalui *Payment Gateway* dapat dilihat pada <https://www.chubb.com/id-id/customer-service/panduan-pembayaran-premi.html>

e. Perubahan Polis

Perubahan Polis bisa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- I. Perubahan data Polis dapat dilakukan oleh *Policy Owner Servicess* (POS) apabila Polis dalam keadaan aktif.
- II. Perubahan data Polis dapat dilakukan oleh pemegang Polis dengan pemberitahuan secara tertulis ataupun cara lainnya oleh Pemegang Polis kepada Penanggung.
- III. Formulir Perubahan Data Polis hanya berlaku untuk 1 (satu) nomor Polis dengan beberapa perubahan.
- IV. Pengajuan Perubahan Polis akan diproses apabila seluruh data dan kelengkapan dokumen pendukung telah dipenuhi, serta pemeriksaan kesehatan telah dilakukan (jika diperlukan).
- V. Atas perubahan Polis yang diajukan oleh Pemegang Polis, jika diperlukan analisa lebih lanjut (jika ada) maka akan dilakukan koordinasi kepada unit terkait.
- VI. PT Chubb Life Insurance Indonesia berhak melakukan pemeriksaan, menolak, dan/atau membatalkan permohonan perubahan ini dan persetujuannya apabila di kemudian hari, terdapat keterangan/data yang dicantumkan tidak sesuai dan/atau tidak benar.

3. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.

4. Anda menyetujui bahwa PT Chubb Life Insurance Indonesia dapat mengumpulkan dan menyimpan data Pribadi Anda, Anda menyetujui bahwa PT Chubb Life Insurance Indonesia dapat mengumpulkan

dan memproses data pribadi Anda sesuai dengan praktik perlindungan data pribadi di PT Chubb Life Insurance Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam pemberitahuan perlindungan data pribadi yang termuat di dalam situs internet PT Chubb Life Insurance Indonesia yang beralamat di <https://www.chubb.com/id-id/footer/kebijakan-privasi-internet-chubb-life-indonesia.html> atau salinannya yang dapat Anda peroleh sesuai dengan tatacara yang diatur dalam pemberitahuan perlindungan data pribadi tersebut.

5. Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat Anda Pelajari pada Polis yang diterbitkan oleh Penanggung dan/atau Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum produk pada situs web resmi www.chubb.com/id

Penafian/*Disclaimer* (Penting untuk dibaca)

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.

Tanggal cetak dokumen
04/05/2026

PT Chubb Life Insurance Indonesia

Chubb Atrium (Setiabudi Atrium)
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62, Lantai 8. Tel : 021 2356 8888
Email : ChubbCare.ID@Chubb.com
chubb.com/id

CHUBB®

PT Chubb Life Insurance Indonesia (Chubb Life Indonesia)
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Daftar Penyakit Kritis Waiver Payor Protection

No.	Penyakit Kritis	No.	Penyakit Kritis
1	<i>Amyotrophic Lateral Sclerosis</i>	20	<i>Discontinue of Brachialis Nerve Plexus</i>
2	Operasi Pembuluh Darah Aorta	21	<i>Dissecting Aortic Aneurysm</i>
3	<i>Apallic Syndrome</i>	22	<i>Ebola Hemorrhagic Fever</i>
4	<i>Aplastic Anemia</i>	23	Radang Otak
5	<i>ARDS on MERS</i>	24	Gagal Ginjal
6	<i>Autoimmune Chronic Adrenal Insufficiency</i>	25	Gagal Hati
7	<i>Bacterial Meningitis</i>	26	Gagal Jantung
8	Bronkiektasis	27	<i>Guillain Barre Syndrome</i>
9	<i>Cardiomyopathy</i>	28	<i>Hepatitis Virus Fulminan</i>
10	<i>Carotid Artery Surgery</i>	29	<i>Hepatorenal Syndrome</i>
11	Cedera Kepala Berat	30	Hilangnya Kemandirian Hidup
12	<i>Cerebral Aneurysm Yang Memerlukan Craniotomy</i>	31	Hipertensi Portal
13	<i>Cerebral Arteriovenous-Malformation</i>	32	HIV karena Pekerjaan
14	<i>Cerebral Palsy</i>	33	HIV karena Transfusi Darah
15	<i>Chronic Relapsing Pancreatitis</i>	34	<i>Infark Myocard (Myocardial Infarction)</i>
16	<i>Cirrhosis</i>	35	<i>Infective Endocarditis</i>
17	<i>Corticobasal Ganglionic Degeneration</i>	36	Kanker
18	<i>Defibrillator Implant Surgery on Cardiac Arrest</i>	37	Kehilangan Anggota Gerak Badan karena Kecelakaan
19	<i>Devic's Disease/Neuromyelitis Optica</i>	38	Kehilangan Anggota Gerak Badan karena Penyakit

No.	Penyakit Kritis	No.	Penyakit Kritis
39	Kehilangan Fungsi Pendengaran	59	Operasi Jantung Terbuka
40	Kehilangan Fungsi Penglihatan karena Kecelakaan	60	Operasi Pembedahan Penggantian Katup Pulmonal Jantung
41	Kehilangan Fungsi Penglihatan karena Penyakit	61	Operasi Pengangkatan kedua Bola Mata
42	Kehilangan Kemampuan Berbicara	62	Operasi Penggantian Katup Aorta Jantung
43	Kelumpuhan	63	Operasi Penggantian Katup Mitral Jantung
44	Kematian Selaput Otot atau Jaringan	64	Operasi Penggantian Katup <i>Tricuspid</i> Jantung
45	Koma	65	Operasi <i>Scoliosis Idiopathic</i>
46	Koma <i>Diabetic</i>	66	<i>Osteomyelitis</i> dengan Bacteremia
47	Koma <i>Hepatic</i> atau <i>Hepatic Encephalopathy</i>	67	Pendarahan Otak Berat akibat Trauma
48	Koma <i>Ureumicum</i>	68	Penyakit <i>Alzheimer</i>
49	Komplit Atelektasis Paru kanan atau Kiri	69	Penyakit <i>Creutzfeldt-Jakob</i>
50	Luka Bakar Berat	70	Penyakit <i>Crohn</i> dengan 2 atau lebih Pembedahan Segmen usus
51	<i>Meningitis Virus</i>	71	Penyakit Jantung Koroner Berat
52	<i>Multiple Organ Dysfunction Syndrome (MODS)</i>	72	Penyakit Kaki Gajah Kronis
53	<i>Multiple Sclerosis</i>	73	Penyakit Kawasaki dengan Komplikasi Jantung
54	<i>Multiple System Atrophy</i>	74	Penyakit Leigh
55	<i>Muscular Dystrophy</i>	75	Penyakit Lewi Difusa (PLD)
56	<i>Myasthenia Gravis Berat</i>	76	Penyakit Motor Neuron
57	Operasi <i>Bypass</i> pada Pembuluh Darah Arteri Koroner	77	Penyakit Otak Kronik Organik
58	Operasi <i>Drainase Abses Intracerebral</i>	78	Penyakit <i>Parkinson</i>

No.	Penyakit Kritis	No.	Penyakit Kritis
79	Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK)	91	<i>Shock Sepsis</i>
80	Penyakit Paru Stadium Akhir	92	<i>Spinal Osteoarthritis</i>
81	Penyakit Stadium Akhir	93	Status <i>Epileptics</i> Yang Membutuhkan Intubasi di ICU
82	<i>Pneumonectomy</i>	94	<i>Stroke Hemorrhagic</i>
83	<i>Poliomyelitis</i>	95	<i>Stroke Ischemic</i>
84	<i>Primary Hypertension</i> pada <i>Pulmonary Artery</i>	96	<i>Systemic Lupus Erythematosus</i> dengan <i>Nephritis</i>
85	<i>Progressive Bulbar Palsy</i>	97	<i>Systemic Sclerosis</i>
86	<i>Progressive Muscular Atrophy</i>	98	Tranplantasi Organ Tubuh Utama
87	<i>Progressive Primary Lateral Sclerosis</i>	99	Tumor Jinak Korda Spinalis
88	<i>Progressive Supranuclear Palsy</i>	100	Tumor Jinak Otak
89	<i>Pulmonal Artery</i> dengan Pembedahan Graft	101	<i>Ulcerative Colitis</i>
90	<i>Rheumatoid Arthritis</i> Kronis Yang Menyebabkan Komplikasi Gagal Jantung		